

# PROYEKSI PENEGAKKAN HAM DI ACEH PASCA PERJANJIAN HELSINKI; *Mengukur Kemampuan Penyelesaian Pelanggaran (Berat) HAM Masa Lalu di Aceh*

Oleh:

*Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)*

## I. HAM dan Nota Damai Helsinki

Tema Hak Asasi Manusia diatur secara khusus pada *point 2* Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka/GAM. Namun bila perspektif HAM digunakan dalam menilai Nota Kesepahaman ini kita akan mendapat tema HAM penting lainnya seperti tema sistem peradilan (*judiciary system*) di Nota Kesepahaman Pemerintah RI-GAM *point 1.4* tentang Peraturan Perundang-undangan

### Komentar atas Poin HAM dalam MoU Pemerintah RI-GAM

Dalam Nota Kesepahaman GAM-RI, tema HAM diatur secara spesifik pada *point 2*; *pertama* pemerintah RI akan mematuhi Kovenan Sipil dan Politik dan Kovenan Ekonomi, Sosial, Budaya. *Kedua*, sebuah Pengadilan HAM akan dibentuk untuk Aceh. Ketiga, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh KKR Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.

Ada catatan khusus –namun tidak terlalu problematik- untuk *point pertama* soal pemerintah akan mematuhi Kovenan HAM tersebut. SBY sendiri sebagai presiden menyatakan akan meratifikasi 2 kovenan utama HAM internasional. Pernyataan ini dibuat ketika Makarim Wibisono diangkat menjadi Ketua Komisi HAM PBB dan juga menjadi agenda dari Rencana Aksi Nasional/RAN HAM 2004-2009 yang dilaksanakan 22-24 Agustus 2005. Tidak jelas apakah makna “mematuhi/*adhere*“ tersebut secara implisit menandai bahwa SBY akan segera meratifikasinya/aksesi, atau SBY membuat mekanisme legislasi/hukum lainnya sesuai dgn prinsip yg *comply/cocok* dengan 2 kovenan utama tsb. Menurut saya lebih baik *point ini* didorong pada pilihan yg pertama, yaitu mendesak SBY segera meratifikasi kovenan tadi, apalagi dari segi jumlah, negara-negara yg sudah meratifikasi dua kovenan tadi jauh lebih banyak daripada yg belum. Kedua, dlm konteks hukum positif Indonesia, kita telah memiliki UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yg secara umum telah memasukkan tema-tema yg dicakup dua kovenan tadi. Bila kita memaknai bahwa persoalan Aceh adalah bagian dari bentuk pertanggungjawaban politik Indonesia di muka komunitas internasional, maka ratifikasi (sebenarnya istilah teknis yg benar adalah akses) 2 konvenan HAM utama adalah sebuah pilihan paling tepat (apalagi tidak akan membawa konsekwensi yg radikal bagi hukum positif Indonesia).

Untuk *point kedua* (pengadilan HAM) dan ketiga (KKR) ada beberapa problem yg mesti dicermati. **Pertama**, tidak dijelaskan secara rinci apakah pengadilan HAM yg dimaksud dlm konteks hukum positif Indonesia atau dlm konteks tribunal internasional. Bila kita memahami konteks politik Indonesia jelas konteksnya adalah pengadilan HAM nasional (mengacu pada UU

26/2000 tentang Pengadilan HAM. Sementara untuk KKR jelas mengacu pada KKR nasional Indonesia (UU 27/2004).

**Kedua**, (seperti yg muncul di media massa) muncul perbedaan pendapat kasus apa yg akan diselesaikan lewat mekanisme pengadilan HAM dlm konteks MoU GAM-RI. Pihak GAM menginginkan semua kasus masa lalu (asas retroaktif) sementara RI menginginkan hanya kasus yg terjadi pasca nota kesepahaman damai ini. Sikap non-retroaktif bagi pengadilan HAM juga dikemukakan oleh Ahtisaari dan Feith (wakil AMM). Secara prinsipil (mengacu pada *juridiksi internasional*) memang untuk pelanggaran berat HAM berlaku prinsip retroaktif. Apalagi dalam konteks hukum positif RI tentang Pengadilan HAM (UU 26/2000) juga diatur dan diakui prinsip retroaktif tadi. Nampaknya Sofyan Djalil (Menkominfo, salah satu delegasi RI) tidak memahami dua mekanisme di atas –pengadilan HAM dan KKR- dlm konteks hukum positif RI.

**Ketiga**, sudah jelas mekanisme KKR nasional yg dipakai. Problemnnya hanya satu, dari 42 calon anggota (nantu dipilih 21) tidak ada satu pun yg bisa merepresentasikan Aceh. Maksudnya tidak ada kandidat yg punya track record kompetensi dan komitmen akan masalah Aceh. Namun perkembangan MoU RI-GAM ini bisa kita maknai bahwa KKR yg akan terbentuk seharusnya digarap secara serius (oleh semua pihak) krn ada kebutuhan khusus soal Aceh. Saya sendiri pernah mengusulkan pada salah satu org Finland yg jadi bagian di AMM (meski sudah terlambat dan menjadi tdk relevan lagi) bahwa mekanisme KKR yg cocok bagi persoalan Aceh dibentuk terpisah dgn KKR nasional. KKR lokal ini misalnya dibentuk di papua (meski blm berjalan) lewat UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Selain itu bila mekanisme KKR dibuat untuk Aceh, lingkup waktu kasus yg bisa masuk KKR hanya periode 1945-2000. Kasus2 yg terjadi antara 2001-2005 (pra MoU) tidak bisa ditangani KKR.

**Keempat**, secara prinsipil dalam konteks hukum positif RI, mekanisme Pengadilan HAM dan KKR merupakan mekanisme yg substitutif (saling alternatif satu sama lain) dan bukan komplementer. Jadi pilihan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu hanya bisa menggunakan salah satunya. Bila semangat rekonsiliasi yg dikedepankan mungkin langkah kompromi yg bisa diambil untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Aceh adalah dgn menggunakan mekanisme KKR untuk semua kasus di bawah tahun 2000 dan menggunakan pengadilan HAM untuk semua kasus di atas tahun 2000.

Saya sendiri secara pribadi lagi menakar sejauh mana MoU ini tidak hanya bisa menjadi sebuah upaya penyelesaian kasus2 pelanggaran HAM masa lalu yg terjadi di Aceh, namun juga melalui substansi MoU ini bisa mendorong agar mekanisme dan institusi pengadilan HAM dan KKR di Indonesia maju dan berkembang, setelah sebelumnya menjadi cercaan banyak pihak setelah kasus Timor Timur dan Priok gagal mendapat keadilan. Namun mengingat perdamaian pasca MoU lebih kontekstual mungkin kita mesti mempertimbangkan juga kemungkinan KKR bagi Aceh.